



PUTUSAN

Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3574012708870002, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 21 September 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, dengan domisili elektronik di alamat email: *musmulyadimung@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harmoko, S.H., M.H.Li., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Kyai Pendem No.104, RT.013/RW.005, Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 224/Kuasa/XI/2023/PA.Prob tanggal 09 November 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *harmoko.law@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK 3514036208910009, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 22 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO (DIRUMAH ORANG TUA TERMOHON), NO HP : 082229103212, dengan domisili elektronik di alamat email: *budi.suwastono@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Suwastono, SH, Advokat/Penasehat Hukum yang

Halaman 1 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Karang Tengah RT. 007 RW. 002 Desa Ganting, Kec. Maron, Kabupaten Probolinggo berdasarkan surat Kuasa tanggal 14 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 229/Kuasa/XI/2023/PA.Prob tanggal 15 November 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [budi.suwastono@gmail.com](mailto:budi.suwastono@gmail.com), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob tanggal 09 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Januari 2013 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan Akta Nikah Nomor: 004/004/II/2013. Berdasarkan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx Nomor: B-074/Kua.13.26.01/Pw.01/10/2023, tertanggal 7 November 2023 ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon. Kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon dan juga pernah tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Triwung. Terakhir bertempat tinggal di rumah yang telah dibuatkan oleh orang tua Pemohon di KOTA PROBOLINGGO;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Halaman 2 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rafif Abraham Sayyid Abdullah, Laki-Laki, lahir di Probolinggo tanggal 17 Februari 2014, sekarang tinggal di pondok pesantren;
- b. Jihan Shavira Alesha Ramadani, Perempuan, lahir di Probolinggo tanggal 29 Juni 2016, sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2019 sampai dengan bulan April tahun 2023;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 5.1. Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
  - 5.2. Termohon sering berbohong kepada Pemohon;
  - 5.3. Termohon tidak menghormati dan tidak sopan kepada orang tua dan saudara Pemohon;
  - 5.4. Termohon mempunyai hubungan spesial dengan laki-laki idaman lain;
  - 5.5. Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan atau intim layaknya suami istri;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April Tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan pulang kerumah orang tua Termohon dan sekitar Juni 2023 Pemohon juga pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana tersebut diatas;
7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon, begitu juga

Halaman 3 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Termohon;

8. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil ;

9. Bahwa sekitar tahun 2019, Pemohon pernah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Probolinggo terhadap Termohon kemudian dicabut dan tidak jadi bercerai karena Termohon minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Untuk memberikan kesempatan kepada Termohon, akhirnya permohonan cerai talak tersebut dicabut oleh Pemohon. Tapi kenyatannya hingga saat ini Termohon tidak pernah berubah;

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 06.00 WIB, Pemohon datang kerumah orang tua Termohon untuk bertemu dengan anak sebelum berangkat sekolah untuk memberikan makanan dan uang kepada anak. Kemudian, pada saat itu Pemohon mengetahui bahwa anaknya diusir dari kamar pamannya membuat Pemohon marah dan bertengkar dengan adik Termohon, tidak lama kemudian saudara-saudara Termohon datang dan terjadi perselisihan yang mengarah pada kekerasan fisik;

11. Bahwa, pada hari yang sama Rabu tanggal 18 Oktober 2023 setelah pertengkaran antara Pemohon dengan saudara-saudara Termohon, Termohon datang kerumah orang tua Pemohon untuk mencari Pemohon. Dengan nada keras dan kasar sehingga membuat pertengkaran yang hebat antara Termohon dengan orang tua Pemohon. Kemudian Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon karena Pemohon tidak ada. Pada saat Termohon pergi, orang tua Pemohon berteriak pencuri pencuri karena Termohon lari keluar rumah dengan membawa tas milik sepupu Pemohon;

12. Bahwa hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon sudah sangat tidak sehat karena sudah menyangkut keluarga besar masing-masing Pemohon dan Termohon dan juga untuk menghindari adanya pertengkaran fisik antar keluarga. Pemohon juga sudah berkali-kali

Halaman 4 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepada Termohon untuk bercerai dan mengucapkan talak kepada Termohon;

13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

14. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit dibina untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (pasal 1) tentang Perkawinan, sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih baik diputus karena perceraian;

15. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk bisa diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian saja;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon dalam mengajukan Permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Probolinggo dengan dasar pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan

17. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagai terurai diatas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (MUS MULYADI bin USMAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (CHOMSANIATUL INSAN ARISANDY binti ABDUL HADI SAWIE) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Harmoko, S.H., M.H.Li, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Kyai Pendem No.104, RT.013/RW.005, Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *harmoko.law@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 224/Kuasa/XI/2023/PA.Prob tanggal 09 November 2023, begitu pula Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Budi Suwastono, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Dusun Karang Tengah RT. 007 RW. 002 Desa Ganting, Kec. Maron, Kabupaten Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *budi.suwastono@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 229/Kuasa/XI/2023/PA.Prob tanggal 15 November 2023;

Halaman 6 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan masing-masing surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar rukun kembali dalam keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama Imam Suliyono, S.Sos., MM tanggal 29 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon secara tidak langsung yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim kemudian menjelaskan kepada Pemohon/Kuasanya dan Termohon bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-Court* (elektronik) oleh Kuasa Hukum Pemohon, maka persidangan berikutnya akan dilangsungkan secara elektronik (*e-litigation*), apabila Termohon tidak setuju dengan persidangan elektronik maka Termohon dapat mengikuti persidangan secara hibrid dengan cara menyerahkan salinan cetak (hard copy) dan salinan lunak (soft copy) jawaban, duplik, dan kesimpulan kepada Panitera Sidang melalui petugas PTSP Pengadilan Agama Probolinggo dan Termohon memberikan persetujuan untuk persidangan secara elektronik bertanggal 16 Agustus 2023, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara elektronik (*e-litigation*) dan selanjutnya ditetapkan *court calendar* persidangan secara elektronik;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban** secara tertulis tertanggal 04 Desember 2023 dalam sidang secara elektronik (*e-litigation*) yang diunggah Termohon ke saluran Informasi

Halaman 7 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan (SIP) pada hari Senin, 04 Desember 2023 Jam: 09:05 WIB pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Termohon menyatakan dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui akan kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan. xxxx xxxxxxxxxxxx pada tanggal 4 Januari 2013 sebagaimana tercatat dalam buku Nikah Nomor 004/004/I/2013.
3. Bahwa benar selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak masing-masing bernama ;
  - RAFIF ABRAHAM SAYYID ABDULLAH Umur : 9 Tahun.
  - JIHAN SHAVIRA ALESHA RAMADANI Umur : 7 Tahun.
4. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2019, hal ini disebabkan oleh karena Pemohon sering mabuk-mabukan dan sering main perempuan serta sering datang ketempat karaoke sehingga ketika pulang selalu dalam keadaan mabuk, hal tersebut sudah Pemohon ingatkan akan tetapi Pemohon selalu marah-marah kalau diingatkan. Dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Pemohon hingga sekarang. **Jadi adalah tidak benar** kalau ketidak harmonisan rumah tangga disebabkan oleh karena;
  - 4.1. Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami
  - 4.2. Termohon sering berbohong kepada Pemohon.
  - 4.3. Termohon tidak menghormati dan tidak sopan kepada orang tua dan saudara Pemohon.
  - 4.4. Termohon mempunyai hubungan special dengan laki-laki lain.
  - 4.5. Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan atau intim layaknya suami istri.

Halaman 8 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob



Bahwa alasan tersebut diatas adalah tidak benar akan tetapi justru yang sering berbohong dengan alasan mengurus pekerjaan akan tetapi kenyataan sering ketempat karaokean dan pulangny sering dalam keadaan mabuk. Bahkan Pemohon sering melakukan kekerasan dan sering memukul Termohon apabila dalam keadaan mabuk. Begitu pula Pemohon sangat tidak menghargai orang tua maupun saudara Termohon. Jadi pada pokoknya apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut adalah tidak benar dan merupakan pemutar balikan fakta yang sebenarnya.

5. Bahwa adalah tidak benar kalau Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Termohon, akan tetapi Termohon DIUSIR oleh Pemohon setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

6. Bahwa adalah tidak benar kalau Pemohon dan keluarganya telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah, hal tersebut sangat tidak benar sebab selama antara Pemohon dan Termohon pisah rumah Pemohon maupun kelaurganya tidak ada yang pernah datan kerumah orang tua Termohon.

7. Bahwa adalah tidak benar kalau Pemohon pada tanggal 18 Oktober 2023 datang kerumah orang tua Termohon melainkan Pemohon datang kesekolahan anak dan langsung mengajak anak-anak keluar dari sekolahnya dengan tanpa ijin dari gurunya, padahal waktu itu masih dalam jam-jam pelajaran. Oleh karena perbuatan Pemohon yang membawa anak-anak tanpa ijin dari gurunya maka Termohon terjadi pertengkaran.

8. Bahwa adalah tidak benar datang kerumah Termohon datang kerumah orang tua Pemohon dengan marah-marah., akan tetapi yang benar adalah bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB (dini hari) Pemohon menghubungi Termohon dengan menggunakan nomor HP orang lain yang maksudnya mau bertemu dengan Temohon dan sekitar pukul 05.00 Pemohon dan Termohon pulang kerumah yang

Halaman 9 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob



di ASABRI untuk melihat anaknya, karena anaknya nangis Pemohon langsung kerumah adik Termohon dan marah-marah sambil mengancam adik Termohon dengan menggunakan senjata tajam yang berupa pedang, kemudian adik Termohon takut dan menelpon saudara-saudara Termohon kemudian datang saudara-saudara Termohon dan ketika saudara-saudara Termohon datang langsung mengeluarkan senjata tajam lagi dari balik bajunya, sehingga Pemohon memegang senjata tajam ditangan kanan kirinya.

9. Bahwa untuk point 12 sampai dengan point 17 Termohon tidak perlu menanggapi oleh karena memang kenyataannya antara Pemohon dan Termohon keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi. Dan dalam hal ini Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memberikan pertimbangan hukumnya.

**DALAM REKONPENSI.**

Bahwa oleh karena perkara ini inisiatif dari Pemohon maka sepatutnya apabila Termohon mengajukan gugatan Rekonpensi tentang hak-hak dari Termohon tentang nafkah dan biaya nafkah untuk anak-anak. Dimana dalam gugatan ini yang semula sebagai PEMOHON selanjutnya akan disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI sedangkan yang semula sebagai TERMOHON selanjutnya akan disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI. Adapun dalil-dalil gugatan adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa dalil jawaban Penggugat Rekonpensi untuk pokok perkara dalam kompensasi sebagaimana tersebut diatas, mohon untuk dicatat dan diulang kembali dan selanjutnya dijadikan juga sebagai dalil gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah suami isteri yang sah sebagaimana yang tercantum dalam posita permohonan dan jawaban dalam pokok perkara dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan.
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonpensi telah melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri yang selalu taat

Halaman 10 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob



dan patuh terhadap suami dan merawat serta mendidik anak-anak dengan baik.

4. Bahwa oleh karena selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama RAFIF ABRAHAM SAYYID ABDULLAH, umur 9 Tahun dan JIHAN SHAVIRA ALESHA RAMADANI umur 7 Tahun yang kesemuanya masih dibawah umur serta mengingat bahwa oleh karena sejak kelahirannya anak-anak tersebut lebih dekat dan sekarang dirawat dan diasuh oleh Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya dan yang lebih penting adalah dengan mempertimbangkan kepentingan tumbuh kembang dan psikis anak-anak yang masih dibawah umur, maka sudah selayaknya apabila perkara perceraian ini diputus oleh Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo agar diputuskan anak-anak tersebut untuk tetap ikut dan dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikap dan jalan hidupnya sendiri dengan ketentuan biaya perawatan dan biaya pendidikan tetap menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonpensi.

5. Bahwa berdasarkan hukum nafkah dan biaya perawatan dan biaya pendidikan anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab ayahnya (Tergugat Rekonpensi) sampai anak-anak tersebut sudah dewasa, untuk itu untuk kebutuhan tersebut diatas anak-anak tersebut membutuhkan biaya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya,

6. Bahwa terhitung sejak 7 bulan yang lalu sebagaimana dan berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonpensi sudah pisah rumah dan sejak itu pula Tergugat Rekonpensi telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami. Padahal Penggugat Rekonpensi status hukumnya masih sebagai isteri sah Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi selalu berharap agar Tergugat Rekonpensi kembali pada Penggugat Rekonpensi dan menginsyafi kesalahannya,

Halaman 11 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob



akan tetapi sungguh diluar dugaan yang datang surat panggilan dari Pengadilan Agama Probolinggo yang berisi bahwa Tergugat Rekonpensi telah berniat menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi.

7. Bahwa selama Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami selama 7(tujuh) bulan tersebut sedangkan Penggugat Rekonpensi setiap harinya membutuhkan biaya nafkah perbulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka selama 7 bulan X Rp.3.000.000,- = Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

8. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Penggugat Rekonpensi juga berhak untuk menuntut nafkah Iddah sebesar Rp.5.000.000,- perbulan dan selama 3(tiga) bulan sama dengan Rp.5.000.000,- X 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

9. Bahwa oleh karena inisiatif dalam perkara perceraian ini datangnya dari Tergugat Rekonpensi maka adalah tepat dan benar menurut hukum apabila Penggugat Rekonpensi menuntut juga agar Tergugat Rekonpensi membayar Muth'ah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

- Sehingga untuk biaya nafkah anak-anak perbulan sebesar Rp.3.500.000,- Yang harus dibayar setiap bulan.

- Untuk biaya nafkah Madliyah sebesar Rp.3.000.000,- X 7 bulan – Rp.21.000.000,-

- Untuk biaya Iddah sebesar Rp. Rp.5.000.000,- X 3 bulan = Rp. 15.000.000,-/

- Untuk biaya Muth'ah sebesar Rp. 65.000.000,-

Dengan demikian untuk biaya nafkah keseluruhannya **sebesar Rp. 21.000.000,- + Rp. 15.000.000,- + Rp. 65.000.000,- = Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah).**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas maka Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan keputusan sebagai berikut ;

## **PRIMER.**

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima semua dalil-dalil jawaban Termohon.
2. Menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### **DALAM REKONPENSI**

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
3. Menetapkan biaya Perawatan dan biaya pendidikan terhadap anak-anak ditanggung Tergugat Rekonpensi setiap bulannya **sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)**
4. Menetapkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah yang berupa ;
  - Nafkah Madliyah sebesar Rp. 21.000.000.-
  - Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000.-
  - Nafkah Muth'ah sebesar Rp. 65.000.000,- Total keseluruhan adalah sebesar **Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah).**
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

### **SUBSIDAIR.**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik** secara tertulis tertanggal 7 Desember 2023 dalam sidang secara elektronik (e-litigation) yang diunggah Pemohon pada hari Kamis, 7 Desember 2023 Jam: 10:15 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **REPLIK DALAM KONVENSI**

Halaman 13 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon dan menyatakan menolak seluruh dalil jawaban yang disampaikan Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa, dalil-dalil Jawaban Termohon pada angka 2,3, dan 9 kami anggap tidak perlu lagi kami tanggapi karena dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa, mengenai dalil jawaban Termohon pada angka 4 yang menyatakan tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang tertulis pada angka 4.1 s/d 4.5 adalah Kebohongan dan Termohon mencoba untuk memutar balikkan fakta yang sebenarnya;
4. Bahwa, penting bagi Pemohon untuk menguraikan perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan beberapa pria, terekam dan tercatat sudah 4 (empat) kali Termohon ketahuan berselingkuh dengan pria yang berbeda, sebagai berikut :
  - 4.1. Pertama, Termohon berselingkuh dengan orang radiologi di RSUD dr. Mohamad Saleh Probolinggo yang bernama Rian;
  - 4.2. Kedua, Termohon berselingkuh dengan seorang Polisi, pada saat itu mereka mengakui bahwa benar berselingkuh. Tapi pada saat itu, Termohon mengaku kepada oknum polisi tersebut bahwa Termohon mengaku janda mati anak 2;
  - 4.3. Ketiga, dengan seorang PNS Pemkab Probolinggo, pada saat itu Pemohon menelpon kepada laki-laki tersebut dan laki-laki itu membenarkan hubungan dia dengan Termohon. Termohon mengakui ada hubungan karena pada saat itu, Termohon mengaku Janda Hidup anak 2. Pada akhirnya laki-laki tersebut minta maaf kepada Pemohon;
  - 4.4. Keempat, Termohon berselingkuh dengan seorang sopir pribadi yang bernama Rizky Putra, laki-laki tersebut mengakui benar ada hubungan dengan Termohon;
5. Bahwa, untuk menghilangkan bukti-bukti perselingkuhan Termohon dengan beberapa laki-laki tersebut diatas, akhirnya Termohon mengambil handphone milik Pemohon dan tidak dikembalikan sampai sekarang;

Halaman 14 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Termohon merupakan istri yang tidak taat kepada suami dan termasuk tergolong seorang istri yang Nusyuz. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami, ketika ada permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga;
7. Bahwa, usaha keluarga Pemohon untuk musyawarah atau berbicara dengan Termohon bukan di rumah Termohon, pada saat itu orang tua Pemohon berusaha untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut di rumah orang tua Pemohon. Terakhir kali orang tua Pemohon menasehati Termohon berujung pada pertengkaran antara Termohon dan Ibu Pemohon karena sikap angkuh dan keras Termohon. Sejak saat itu, Orang tua Pemohon tidak pernah menasehati lagi, karena sikap Termohon yang sudah diluar batas dan tidak sopan kepada orang tua Pemohon;
8. Bahwa, dalil jawaban Termohon pada angka 7 dan 8 merupakan fakta lain yang benar terjadi tetapi bukan pada tanggal 18 Oktober 2023. Termohon mencoba untuk mengaburkan fakta yang terjadi pada tanggal 18 Oktober 2023 karena takut, pada saat itu hampir dilaporkan ke kantor kepolisian karena melakukan keributan di rumah orang tua Pemohon dan membawa pergi barang milik sepupu Pemohon. Meskipun pada akhirnya tas milik sepepu Pemohon telah dikembalikan karena takut di laporkan ke polisi;
9. Bahwa, apa yang Pemohon dalilkan pada Permohonan Cerai Talak adalah sebuah kebenaran yang sebenar-benarnya terjadi. Oleh karena itu, hubungan pernikahan ini harus diakhiri, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari;

### **JAWABAN DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi (Pemohon) saat ini sudah berhenti atau resign dari pekerjaannya di Puskesmas Ketapang. Sehingga, Tergugat Rekonvensi saat ini tidak mempunyai pemasukan pasti atau tetap setiap bulan ;
2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi sangat keberatan terhadap permintaan nafkah madhiyah, iddah, dan mut'ah dari Penggugat Rekonvensi yang jika di total keseluruhan sebesar Rp. 101.000.000 (seratus satu juta rupiah), hal ini

Halaman 15 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak mungkin untuk direalisasikan dengan melihat kondisi keuangan Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi saat ini dalam kondisi keuangan yang hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya. Pasca resign dari Puskesmas Ketapang, Tergugat Rekonvensi mencoba untuk membuat usaha kecil-kecilan, tapi saat ini belum bisa berkembang;

3. Bahwa permintaan nafkah anak / hadlonah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ini sangat berlebihan jika dibandingkan dengan kondisi Tergugat Rekonvensi saat ini. Bagaimana mungkin hal ini bisa terealisasi dengan kondisi saat ini penghasilan Tergugat Rekonvensi jauh lebih kecil dari pada yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi. Untuk nafkah anak Tergugat Rekonvensi sebagai seorang bapak tetap akan bertanggungjawab terhadap kehidupan anak, namun tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang saat ini hanya mampu memberikan nafkah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
4. Bahwa, Tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi yang pada intinya mengatakan bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dirawat dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi. Fakta yang sebenarnya bahwa anak yang bernama RAFIF ABRAHAM SAYYID ABDULLAH, saat ini berada dalam Pondok Pesantren dan anak yang bernama JIHAN SHAVIRA ALESHA RAMADANI dititipkan oleh Penggugat Rekonvensi di rumah Bibinya di Kraksaan. Perlu Tergugat Rekonvensi menceritakan kejadian pada saat Tergugat Rekonvensi dan ibu Tergugat Rekonvensi menjemput anak yang bernama JIHAN SHAVIRA ALESHA RAMADANI di Kraksaan untuk diajak jalan-jalan, kemudian pada saat itu kendaraan yang digunakan Tergugat Rekonvensi di cegat dijalan oleh Penggugat Rekonvensi dan memaksa untuk mengambil anak tersebut dengan memukul dan menarik rambut ibu Tergugat Rekonvensi, akhirnya agar tidak terjadi keributan dijalan Tergugat Rekonvensi membiarkan Penggugat Rekonvensi untuk membawa anak tersebut;

Halaman 16 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Penggugat Rekonvensi merupakan ibu yang sangat kasar kepada anak-anak karena sering memukul bahkan menurut Tergugat Rekonvensi itu adalah penyiksaan kepada anak-anak, dengan cara Penggugat Rekonvensi memukul dan menusukkan pensil ke tangan anak dan memukul dengan menggunakan sapu lidi sampai sapu lidi tersebut patah-patah;
6. Bahwa, Penggugat Rekonvensi merupakan istri yang tidak taat kepada suami dan termasuk tergolong seorang istri yang Nusyuz. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah dari Tergugat Rekonvensi; Maka berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagai terurai diatas, maka Pemohon atau Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (MUS MULYADI bin USMAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (CHOMSANIATUL INSAN ARISANDY binti ABDUL HADI SAWIE) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### **DALAM REKONVENSI :**

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam gugatan rekonvensi ini kepada Penggugat Rekonvensi;

Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik** secara tertulis dalam sidang secara elektronik (*e-litigation*) yang diunggah Termohon ke saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Senin, 11 Desember 2023 Jam: 10:08 WIB pada pokoknya sebagai berikut:

### **DALAM KOMPENSI.**

Halaman 17 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam hal ini Termohon dengan tegas menyatakan bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon yang telah disampaikan dalam persidangan pada tanggal 4 Desember 2023 yang lalu.
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak semua dalil-dalil Replik Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui akan kebenarannya.
3. Bahwa apa yang terurai didalam jawaban Termohon pada point 4 adalah fakta yang sebenarnya dimana Pemohon sering mabuk-mabukan serta sering ketempat karaokean bersama teman-temannya, hal sering dilakukan oleh Pemohon dan sampai juga dengan menyewa pemandu lagu. Dan apabila pulang kerumah Termohon selalu mengingatkan untuk berhenti meminum minuman keras dan dating ketempat karaokean, akan tetapi setiap diingatkan Pemohon selalu marah-marah bahkan sampai memukuli Termohon.
4. Bahwa adalah tidak benar kalau Termohon telah melakukan perselingkuhan sebagaimana yang dituduhkan dalam Repliknya Pemohon pada point 4 tersebut. Padahal yang sebenarnya yang melakukan perselingkuhan tersebut adalah Pemohon sendiri. Dimana Pemohon sering jalan-jalan bersama perempuan lain sambil naik mobil, bahkan tidak jarang perempuan tersebut diajak kerumah tempat tinggal berasama antara Termohon dengan Pemohon yang ada di Jalan Kinibalu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Berdasarkan uraian tersebut jelas kalau Pemohon yang telah melakukan perselingkuhan akan tetapi diputar balikan faktanya dan menuduh Termohon yang telah berselingkuh padahal Termohon tidak pernah melakukan hal tersebut karena Termohon orang taat beribadah apaalgi orang tua Termohon adalah seorang Haji, sehingga tidaklah mungkin Termohon akan melakukan perbuatan yang tercelah.
5. Bahwa benar Termohon mengambil HPnya Pemohon karena sering digunakan untuk menggoda perempuan-perempuan lain, bahkan digunakan untuk berusaha mencari osterio lagi, hal tersebut Termohon

Halaman 18 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui sendiri didalam HPnya, maka dengan terpaksa Termohon mengambil HPnya Pemohon tersebut, bahkan tidak jarang Pemohon menerima telpon dari perempuan-perempuan lain dan kalau ditanya selalu menjawab telpon dari teman, padahal sewaktu menerima telpon nadanya seperti orang yang merayu.

6. Bahwa adalah tidak benar kalau Termohon merupakan isteri yang tidak taat dan termasuk tergolong isteri yang Nusyus dan sering pergi meninggalkan rumah tinggal bersama tanpa tanpa sepengetahuan Pemohon, itu sangat tidak benar. Melainkan Termohon meninggalkan rumah karena sering dipukul oleh Pemohon bahkan Termohon sempat dan sering bersembunyi didalam kamar mandi karena merasa takut. Jadi Termohon meninggalkan rumah untuk menghindari pemukulan yang dilakukan oleh Pemohon yang pastinya tanpa sepengetahuan Pemohon kalau ijin terlebih dahulu yang pasti dilarang bahkan akan dipukul terus dan Termohon pergi kerumah orang tua atau rumah saudara Termohon. Bahwa Pemohon sering memukul Termohon dimana yang **terakhir kalinya Pemohon memukul Termohon pada tanggal 21 Nopember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB yang dilakukan di Jalan Raya Panglima Sudirman, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, xxxx xxxxxxxxxxxx**. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon sering kali memukul dan kalau memukul tidak mengenal waktu dan tempat.

7. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 Pemohon datang kerumah orang tua Termohon pada pagi harinya dengan alasan akan member makanan kepada anaknya, akan tetapi ketika mendengar anak menangis maka Pemohon marah-marah kepada adik Termohon dan mengancam akan membunuh adik Termohon ketika itu Pemohon sudah membawah senjata tajam, ketika adik Termohon menghubungi saudara Termohon yang lain begitu saudar-saudara Termohon datang kerumah orang tua saat itu juga Pemohon mengeluarkan senjata tajam lagi sehingga Pemohon memegang dua senjata tajam di tangan kanan dan kirinya. Dan pada sore harinya Termohon datang kerumah orang tua

Halaman 19 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dengan tujuan akan mengambil ijasah Termohon yang dibawah oleh Pemohon dan Termohon bertanya kepada orang tua Pemohon tidak ada tanggapan sama sekali dari orang tua Pemohon, seketika itu Termohon berusaha menacari ijasah didalam kamarnya Pemohon dan setelah didalam kamarnya Pemohon Termohon tidak menemukan ijasah yang Termohon cari dan Termohon melihat ada sebuah tas yang Termohon anggap bahwa tas tersebut tempat ijasahnya Termohon, setelah dicek ternyata bukan ijasah melainkan tas milik dari keponakan Pemohon oleh karena bukan ijasah maka saat itu juga Termohon menyuruh adik Termohon untuik mengembalikan dan yang diterima langsung oleh pemiliknya.

**REPLIK DALAM REKONPENSI.**

1. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi menyatakan dengan tegas tetap pada dalil-dalil gugatan Rekonpensi dan dengan tegas pula menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonpensi
2. Bahwa adalah tidak benar kalau Tergugat Rekonpensi merasa keberatan dengan tuntutan nafkah Madliyah, Iddah dan Muth'ah, sebab dalam hal ini Tergugat Rekonpensi mampu dan mempunyai sebuah mobil dan mengelolah sawah sendiri yang pasti Tergugat Rekonpensi mampu untuk itu, akan tetapi Tergugat Rekonpensi berupaya untuk menghindari tanggung jawabnya sebagai sorang suami yang akan menceraikan seorang isteri.
3. Bahwa sangatlah naif kalau Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberi nafkah kepada kedua anaknya hanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupuah) setiap bulannya, dan itu hanya cukup untuk uang jajan saja, sedangkan anak-anak tersebut sangat membutuhkan untuk biaya pendidikan dan biaya perawatan agar supaya anak-anak tersebut tumbuh sehat dan berpendidikan yang layak demi masa depannya yang lebih baik. Dengan demikian jelas bahwa Tergugat Rekonpensi adalah orang yang tidak mau bertanggung jawab terhadap kehidupan dan masa depan serta tidak mau perduli kepada anak-anaknya. Sedangkan

Halaman 20 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob



Tergugat Rekonpensi selalu bersenang-senang dan berfoya-foya dengan perempuan lain yaitu jalan-jalan sambil naik mobil

4. Bahwa benar anak pertama berada di pondok pesantren karena Penggugat Rekonpensi sangat peduli dengan masa depan anak serta mengharapkan anak tersebut mendapat pendidikan yang baik serta akhlag dan ilmu agama yang baik juga. Sedangkan Tergugat Rekonpensi tidak mau tahu tentang hal itu. Dan perlu Penggugat Rekonpensi jelaskan bahwa untuk biayanya cukup mahal dan kalau Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberi sebesar Rp. 500.000,- perbulan dan itupun untuk dua orang anak, hal ini membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi sangat tidak peduli sama sekali terhadap kehidupan anak-anaknya. Dan untuk anak yang kedua bukan dititipkan ke bibi Penggugat Rekonpensi akan tetapi juga dipondokan yang kebetulan bibi Penggugat Rekonpensi mengajar dipondok tersebut.

5. Bahwa adalah tidak benar Tergugat Rekonpensi dan ibunya menjemput anak yang kedua melainkan akan membawa paksa anak tersebut tanpa seijin Penggugat Rekonpensi selaku ibunya, oleh karena membawa anak tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi maka ketika ketemu di jalan Penggugat Rekonpensi berusaha untuk mengambil anak tersebut akan tetapi dihalang-halangi oleh ibunya Tergugat Rekonpensi sehingga terjadi saling tarik dan ibu Tergugat Rekonpensi sempat mendorong Penggugat Rekonpensi yang pada akhirnya anak tersebut menangis dan mau ikut bersama Penggugat Rekonpensi. Jadi adalah tidak benar kalau Pemnggugat Rekonpensi memukul dan menarik rambut ibu Tergugat Rekonpensi.

6. Bahwa adalah tidak benar kalau Penggugat adalah ibu yang sangat kasar kepada anak-anak serta tidak pula sering memukul anak-anak, akan tetapi wajar kalau anak tersebut tidak nurut kepada orang tua suatu missal disuruh belajar dan disuruh mengaji agak membandel Penggugat Rekonpensi sedikit memarahi dan menasehati, jadi bersifat untuk mendidik anak-anak agar supaya nurut dan patuh kepada orang tua.

Halaman 21 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob



Dan kenuataannya anak-anak mau taat dan nurut terhadap orang tua. Dan sampai sekarang anak-anak tersebut mau belajar dan beribadah dengan baik.

7. Bahwa adalah tidak benar kalau Penggugat Rekonpensi merupakan isteri yang tidak taat kepada suami dan termasuk tergolong seorang isteri yang Nusyus. Seperti yang terurai diatas bahwa Penggugat Rekonpensi adalah orang yang taat beribadah yang selalu menjalankan sholat lima waktu serta tidak pernah menentang kepada suami meskipun sering diperlakukan dengan tidak baik oleh Tergugat Rekonpensi yaitu sering dipukul oleh Tergugat Rekonpensi dan pada waktu dipukul Penggugat Rekonpensi sering mengalami lebam-lebam bahkan sampai luka-luka baik dibagian badan maupun wajah akan tetapi Penggugat Rekonpensi tetap diam dan tidak melawan, meskipun Penggugat Rekonpensi bisa melaporkan Tergugat Rekonpensi kepada pihak yang berwajib dengan alasan adanya Kekerasan Dalam rumah Rangka (KDRT) namun Penggugat Rekonpensi tidak pernah melakukan hal tersebut. Ini bukti bahwa Penggugat Rekonpensi yang selalu taat dan patuh apalagi kalau sampai Penggugat Rekonpensi melaporkan bagaimana dengan nasib anak-anak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberi putusan dengan keputusan sebagai berikut;

**DALAM KONPENSI.**

1. Menerima Duplik dari Termohon.
2. Menolak semua dalil-dalil Replik Pemohon untuk seluruhnya.

**DALAM REKONPENSI.**

1. Menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

Halaman 22 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama RAFIF ABRAHAM SAYYID ABDULLAH dan JIHAN SHAVIRA ALESHA RAMADANI kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menetapkan biaya perawatan dan pendidikan terhadap anak-anak ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah yang berupa ;
  - Nafkah Madliyah sebesar Rp. 21.000.000,-
  - Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,-
  - Nafkah Muth'ah sebesar Rp. 65.000.000,- Total keseluruhan adalah sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **Duplik Rekonvensi** secara tertulis tertanggal 13 Desember 2023 dalam sidang secara elektronik (*e-litigation*) yang diunggah Pemohon pada hari Rabu, 13 Desember 2023 Jam: 06:19 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DUPLIK DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi (Pemohon) pada intinya dengan tegas menyatakan bahwa tetap pada dalil-dalil jawaban rekonvensi dan menolak semua dalil-dalil gugatan rekonvensi dan replik rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa, mobil yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi adalah mobil milik orang tua Tergugat Rekonvensi dan sebenarnya Penggugat Rekonvensi tahu itu. Sedangkan mengenai sawah yang dimaksud Penggugat Rekonvensi adalah TIDAK BENAR, Tergugat tidak mempunyai sawah apalagi mengelolah sawah;
3. Bahwa, apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensi pada angka 3 (tiga) adalah TIDAK BENAR dan FITNAH ;

Halaman 23 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dalam Replik Rekonvensi telah jelas dan nyata bahwa Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa anak yang pertama ada di Pondok Pesantren dan anak yang kedua juga berada di pondok pesantren. yang artinya kedua anak tersebut tidak berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi. Sehingga Penggugat tidak layak untuk mendapatkan hak asuh anak ;
5. Bahwa, berdasarkan dalil replik rekonvensi pada angka 6 (enam) Penggugat Rekonvensi mengakui sering memarahi anak, meskipun menurut Penggugat Rekonvensi tidak kasar. Tapi, pada kenyataannya yang terjadi anak-anak takut pada ibunya dan memilih untuk mondok di pasantren, karena ibunya sangat kasar dan sering memukul;
6. Bahwa, Perlu Tergugat Rekonvensi menceritakan kejadian yang sebenarnya pada saat Tergugat Rekonvensi dan ibu Tergugat Rekonvensi menjemput anak yang bernama JIHAN SHAVIRA ALESHA RAMADANI di Kraksaan untuk diajak jalan-jalan, kemudian pada saat itu kendaraan yang digunakan Tergugat Rekonvensi di cegat dijalan oleh Penggugat Rekonvensi dan memaksa untuk mengambil anak tersebut dengan memukul dan menarik rambut ibu Tergugat Rekonvensi, akhirnya agar tidak terjadi keributan dijalan Tergugat Rekonvensi membiarkan Penggugat Rekonvensi untuk membawa anak tersebut;
7. Bahwa, apa yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama ini memang kenyataannya Penggugat Rekonvensi merupakan istri yang tidak taat kepada suami dan termasuk tergolong seorang istri yang Nusyuz. Artinya klaim sholat 5 waktu yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak bisa menjamin ketaatan kepada suami. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Maka berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagai terurai diatas, maka Pemohon atau Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 24 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM REKONVENSI :**

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam gugatan rekonvensi ini kepada Penggugat Rekonvensi;

Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor 3574012708870002 Tanggal 08 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-074/Kua.13.26.01/Pw.01/10/2023 Tanggal 07 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.2;
3. Print Out foto bukti kekerasan yang dialami anak, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.3;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ibu Kandung Pemohon;

Halaman 25 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jarak rumah saksi Lumayan dekat, kira-kira 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak dijodohkan dan kenal sendiri;
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon sangat singkat, hanya sebulan langsung lamaran nikah dan setelahnya Ayah Termohon dipenjar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Rafif Abraham Sayyid Abdullah dan Jihan Shavira Alesha Ramadani dan keduanya dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau terjadi kekerasan pada saat Pemohon ingin menyekolahkan anaknya sedangkan Termohon menginginkan menguasai anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui Rafif berada di Pondok An-Nur Lumajang namun Jihan saksi tidak mengetahui keberadaannya dimana, awalnya Jihan sekolah di MI Muhammadiyah namun sudah lama tidak masuk kabarnya berada di Kraksaan dan ketika saksi akan menjemputnya untuk disekolahkan dilarang oleh Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang memiliki inisiatif untuk memondokkan anaknya adalah Pemohon, karena Pemohon merasa khawatir anaknya laki-laki karena agak bandel jika tidak bisa mengerjakan tugas sekolah selalu dihukum oleh Termohon dengan mencocol jari-jari tangan anaknya menggunakan pulpen, untuk menghindari hal tersebut maka anaknya dipondokkan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk cecok mulut;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cecok;

Halaman 26 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihatnya karena jika Pemohon dan Termohon bertengkar pasti Termohon pergi ke rumah saksi dan mengatakan suaminya tidak pulang, lalu Termohon disuruh pulang ke rumah karena Pemohon akan pulang ke rumah saksi, namun Termohon tidak pulang ternyata menunggu di depan rumah saksi, Pemohon yang pulang dan mengetahui Termohon di depan langsung pulang ke rumahnya sendiri dan langsung dilempar helm oleh Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mempunyai hubungan spesial dengan laki-laki idaman lain, Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak menghormati dan tidak sopan kepada orang tua dan saudara Pemohon;
- Bahwa, Rafif pernah dicubit oleh Termohon sampai luka saat masih kecil, saksi sebagai mertua yang merawat anaknya merasa kasian lalu menasehati Termohon, Termohon malah marah-marah dan melawan kepada saksi dan Saudara-saudara Pemohon;
- Bahwa, Pada saat saksi menjemputnya anaknya dari Kraksaan itu pas di lampu merah Wiroborang Termohon marah-marah karena Jihan saksi ambil, Jihan juga sampai ketakutan dan gemetaran, lalu Termohon dan saksi bersitegang dan Termohon dengan emosinya menarik dan melempar kaca mata saksi hingga rusak;
- Bahwa, saksi sejak awal menikah sudah memberikan uang setiap bulannya karena anak saksi waktu itu hanya menjadi pegawai honorer, namun makan dan minum serta ngopi masih di rumah saksi;
- Bahwa, pada saat kejadian puncak pertengkaran keduanya Termohon masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil tas sekolah serta tas kecil yang berisi kunci dan handphone milik Pemohon, lalu saksi minta dikembalikan kepada saudara Termohon dan akhirnya dikembalikan namun hanya tasnya saja karena merupakan milik anak angkat saksi,

Halaman 27 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tas berisi kunci dan handphone Pemohon tidak dikembalikan sampai sekarang;

- Bahwa, saksi mengetahui Termohon sering keluar dari rumah, tiba-tiba pulang ke rumah orang tua Termohon, tiba-tiba pulang lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah Termohon mencari ijazah;
- Bahwa, saksi mengetahui berdasarkan pengakuan Termohon sendiri yang mengatakan pernah selingkuh 1 (satu) kali saat saksi berusaha mendamaikan keduanya yang sedang bertengkar, saksi takut anak saksi khilaf dan melakukan yang tidak-tidak kepada Termohon, sehingga saksi menyampaikan jika Termohon sudah tidak bisa rukun dengan Pemohon agar bercerai saja;
- Bahwa, saksi mengetahui pengakuan tersebut kurang lebih 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui saat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu melampiaskan amarahnya kepada anaknya, selain itu Termohon juga sering memecahkan dan melemparkan perabot-perabot yang ada di rumah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengusir Termohon dari rumah karena merasa tindakannya sudah keterlaluan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon saat ini tidak bekerja atau pengangguran setelah resign sebagai honorer di Puskesmas Ketapang karena sering dicurigai oleh Termohon, Termohon sendiri juga pernah menjadi honorer RSUD dengan biaya Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) saya yang membayar calonya namun sudah berhenti;
- Bahwa, saksi mengetahui selama ini Pemohon makan minum ngopi di rumah saya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April Tahun 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 28 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- 2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Kandung Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Rafif Abraham Sayyid Abdullah dan Jihan Shavira Alesha Ramadani dan keduanya dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Rafif berada di Pondok An-Nur Lumajang kurang lebih setahun lalu, namun Jihan saksi tidak mengetahui keberadaannya dimana, namun dibawa Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April Tahun 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon dan Termohon berbeda dalam masalah cara mendidik anak, Pemohon dan Termohon saling mencurigai satu sama lain dan menduga masing-masing memiliki idaman lain dan Termohon berani melawan orang tua Pemohon dan Saudara-saudara Pemohon;

Halaman 29 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kedua anak tersebut manja kepada ayahnya dan keduanya sering bilang mama jahat, lalu saksi menasehati bahwa hal tersebut untuk kebbaikannya agar lebih rajin;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada wanita idaman lain yang dimiliki oleh Pemohon, namun untuk pria idaman lain saksi pernah ditelfon oleh Pemohon karena Termohon diantarkan naik avanza oleh laki-laki lain;
- Bahwa, pada saat itu tidak hanya saksi saja yang datang, dimana saksi menyuruh Pemohon untuk memanggil saudara-saudara Termohon agar masalahnya cepat selesai, namun pada saat ditunggu hampir satu jam Termohon pulang sendirian dan mengaku pergi keluar menangani pasien, padahal alat untuk memeriksa pasien masih ada di rumah, Termohon juga mengatakan jika melakukan injeksi di dalam mobil, laki-laki yang tadi juga didatangkan dan mengatakan diinjeksi di dalam mobil dan mengaku hanya merupakan rekan kerja Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon berani kepada orang tua Pemohon dari Pengaduan ibu saksi sambil menangis, namun tidak hanya kepada ibu saksi dengan saksi saja juga berani melawan dan membantah;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon sering pulang ke rumah saudaranya atau ke rumah orang tua Termohon, pada saat saksi dan ibu saksi ke rumah Pemohon dan Termohon serta bersamaan dengan Termohon pulang, Termohon tidak mau turun malah kabur dan melarikan diri dan tidak mau masuk ke rumah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Termohon diusir atau tidak oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon tidak pernah mabuk-mabukan;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon pergi dari rumah sejak idul adha;

Halaman 30 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon tidak bekerja alias pengangguran, bahkan Pemohon minta transferan dari saya dan minta uang ke abah dan umi, mobilnya dijual menjadi mobil kecil namun tidak jadi usaha, uangnya habis;
- Bahwa, saksi ada empat bersaudara, 3 (tiga) laki-laki dan 1 (satu) perempuan;
- Bahwa, Awal pernikahan sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, namun setelah ada masalah dengan saksi sudah jarang silaturahmi;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti masalahnya apa, saksi tahunya dari Facebook dimana Termohon menetag Facebook saksi dan mengatakan “tolong anaknya dididik”, saksi yang tidak memahaminya langsung menelfon Pemohon namun Pemohon juga tidak mengetahui apa maksud Termohon, lalu saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon disitu saksi marah-marah;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Chomsaniatul Insan Arisandy Nomor 3574036208910009 Tanggal 08 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0004/004/I/2013 Tanggal 04 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/B/345/XI/2023/SPKT/POLRES Halaman 31 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROBOLINGGO KOTA/POLDA JAWA TIMUR Tanggal 21 November 2023, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.3;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Pemohon dan atas bukti tersebut Pemohon mengakui bukti tersebut;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 3**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai tahun 2019;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Rafif Abraham Sayyid Abdullah dan Jihan Shavira Alesha Ramadani dan keduanya dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa, Anak yang pertama yang bernama Rafif tinggal di Lumajang sedangkan anak yang kedua yang bernama Jihan tinggal di rumah orang tua Termohon bersama Termohon;
  - Bahwa, Jihan sekarang sekolah di MI Muhammadiyah;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk cekcok mulut;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah KDRT, masalah ekonomi, dan Pemohon juga sering mabuk-mabukan;

Halaman 32 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon saat terjadi pertengkaran, hanya saja Termohon pernah menunjukkan lukanya kepada saksi yang katanya habis dipukul Pemohon;
- Bahwa, saat itu kejadiannya sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu di Perumahan Bromo Ketapang;
- Bahwa, saksi mengetahui sendiri Pemohon suka mabuk-mabukan karena Pemohon sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, selain itu di rumah Pemohon juga banyak botol-botol bekas minuman beralkohol, Termohon juga pernah cerita pada saksi jika Pemohon sering mabuk;
- Bahwa, Bukan Termohon yang menjalin cinta dengan pria lain, justru Pemohonlah yang telah menjalin cinta dengan wanita idaman lain;
- Bahwa, saksi mengetahui saat itu Termohon mengirim kepada saksi screenshot bukti chat whatsapp Pemohon kepada wanita lain dan chat tersebut sudah melewati batas;
- Bahwa, Seingat saya kejadian tersebut sekitar 2 sampai 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah bertengkar dengan Pemohon karena anak Pemohon saat hendak tidur bersama saksi malah saksi suruh untuk tidur ke kamarnya sendiri karena saksi khawatir saksi sendiri kalau tidur suka kemana-mana takut anaknya tertindih atau jatuh, namun tiba-tiba Pemohon datang marah-marah dan membawa senjata tajam karena dianggap mengusir anak Pemohon;
- Bahwa, Kakak saksi datang untuk menengahi, namun Pemohon tetap marah-marah;
- Bahwa, Pemohon membawa senjata tajam dua kanan kiri pegang semua;

Halaman 33 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April Tahun 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, Sepengetahuan saya yang keluar dari rumah adalah Termohon karena diusir oleh Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui sendiri karena setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon selalu mengusir Termohon dan saksi yang selalu menjemput Termohon;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
2. **SAKSI 4**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai Adik Kandung Termohon;
  - Bahwa, saksi tinggal di Himalaya gang IX;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Rafif Abraham Sayyid Abdullah dan Jihan Shavira Alesha Ramadani dan keduanya dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Rafif berada di Pondok An-Nur Lumajang kurang lebih setahun lalu, namun Jihan saksi tidak mengetahui keberadaannya dimana karena disembunyikan oleh Termohon agar tidak dijemput oleh Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Jihan setiap harinya tidak bersama Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk cekcok mulut kurang lebih

Halaman 34 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 (delapan) tahun yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April Tahun 2023 sampai dengan sekarang dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, Setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi selalu ditelfon untuk menjemput Termohon saat sebelum menikah, baru setelah itu adik saya yang menjemput jika bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon dan Termohon saling menuduh memiliki selingkuhan satu sama lain karena selama ini Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat langsung selingkuhannya, selain itu baik Pemohon ataupun Termohon sama-sama cuek dan tidak berusaha memenuhi tuntutan masing-masing;
- Bahwa, Pemohon mengetahui Termohon selingkuh dari rekaman panggilan, sedangkan Termohon mengetahui Pemohon selingkuh dari chat Whatsapp dengan wanita lain secara berlebihan;
- Bahwa, saksi ikut kumpul disana saat Termohon diantar laki-laki lain naik Avanza, laki-lakinya ketakutan karena Pemohon membawa senjata tajam dan menggendor pintu mobil sopir padahal laki-laki itu hanya sopir taksi online yang mengantarkan pulang Termohon;
- Bahwa, Pemohon tidak bekerja, orang tua Pemohon yang sering memberikan uang kepada Pemohon;
- Bahwa, Saksi 1 tinggal bersama dengan Termohon di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dan menyampaikan kepada adik saksi untuk tidak usah melawan daripada ramai maka saksi menyuruh jangan melawan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dalam keadaan sadar namun emosinya sedang tidak terkendali karena kesalahpahaman yang terjadi;

Halaman 35 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Info dari Termohon, Pemohon mabuk-mabukan dengan bukti botol minumannya dan Pemohon sendiri mengaku tidak bisa lepas dari pil;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa pada persidangan elektronik pada hari Senin, 18 Desember 2023 dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati Pemohon/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Pemohon/kuasanya melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Senin, 18 Desember 2023 Jam 09:35 WIB, sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa, pada pokoknya dalam persidangan Termohon menyampaikan pula keinginannya untuk bercerai dengan Pemohon dan tidak ingin lagi berhubungan dengan Pemohon;
2. Bahwa, mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan pria idaman lain, telah dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, sebagai berikut :
  - a. Saksi Hasanah, pada intinya menerangkan bahwa Termohon diketahui telah berselingkuh dan telah mengakui kesalahannya kepada saksi hasanah;
  - b. Saksi Abdul Jakfar, pada intinya menerangkan bahwa melihat Termohon dalam mobil berdua dengan seorang pria lain dan telah dimusyawarahkan dengan keluarga Termohon;
  - c. Saksi Agung Maulana, pada intinya membenarkan bahwa pernah memusyawarahkan perselingkuhan Termohon dengan pria lain;

Halaman 36 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, mengenai pertengkaran dan perselisihan terus menerus telah dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan sebagai berikut :
  - a. Saksi Hasanah, pada intinya menerangkan bahwa sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - b. Saksi Abdul Jakfar, pada intinya menerangkan bahwa tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Tapi, Termohon sering menelpon kepada saksi ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Pemohon;
  - c. Saksi Indra, menerangkan pada intinya sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sering menjemput Termohon untuk pulang kerumah orang tuanya ketika terjadi pertengkaran dengan Pemohon;
  - d. Saksi Agung Maulana, menerangkan pada intinya sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sering menjemput Termohon untuk pulang kerumah orang tuanya ketika terjadi pertengkaran dengan Pemohon;
4. Bahwa, mengenai sikap Termohon yang tidak sopan dan selalu melawan kepada orang tua dan saudara Pemohon telah dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan sebagai berikut:
  - a. Saksi Hasanah, menerangkan bahwa pada intinya Termohon sangat tidak sopan kepada saksi sebagai mertuanya dan suka melawan bahkan Termohon sering berbuat kasar kepada saksi;
  - b. Saksi Abdul Jakfar, menerangkan pada intinya bahwa saksi Hasanah sering menyampaikan kepada saksi jika Termohon melawan dan berbuat kasar kepada Saksi Hasanah. Termohon juga sering melawan kepada saksi jika diberikan nasihat;
5. Bahwa, oleh karena kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk bisa diteruskan lagi, dan agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang berakibat pada kekerasan

Halaman 37 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik. maka lebih baik pernikahan antara Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian saja;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi (Hasanah, Abdul Jakfar, Indra, dan Agung Maulana) pada intinya menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi (Pemohon) saat ini tidak bekerja ;
2. Bahwa, mengenai Penggugat Rekonvensi (Termohon) kasar pada anak berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat sebagai berikut:
  - a. Saksi Hasanah, dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi (Termohon) sering menganiaya dan menyiksa anak dengan cara ditusuk pulpen;
  - b. Saksi Abdul Jakfar, dalam kesaksiannya menerangkan bahwa anak pernah mengadu kepada saksi sebagai Pamannya mengenai Penggugat Rekonvensi (Termohon) yang sering memukul dan anak tersebut mengatakan "mama jahat";
3. Bahwa, mengenai pengasuhan dan keberadaan anak-anak berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:
  - a. Saksi Indra, dalam kesaksiannya menerangkan bahwa anak-anak tidak ada di rumah dan tidak bersama dengan Penggugat Rekonvensi (Termohon) serta tidak tahu keberadaannya sekarang;
  - b. Saksi Agung Maulana, dalam kesaksiannya menerangkan bahwa anak-anak tidak dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi (Termohon) dan tidak tahu keberadaan anak-anak;
  - c. Saksi Hasanah, dalam kesaksiannya menerangkan bahwa anak-anak tidak dalam asuhan Penggugat Rekonvensi (Termohon) tapi berada di Pondok Pesantren;
  - d. Saksi Abdul Jakfar, dalam kesaksiannya menerangkan bahwa anak-anak berada di Pondok Pesantren;
4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi (Termohon) sebagai ibu yang tidak bertanggungjawab, maka selayaknya Penggugat Rekonvensi (Termohon) tidak diberikan hak asuh anak-anak. Lebih baik dipelihara, dibesarkan, dan

Halaman 38 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekolahkan oleh Tergugat Rekonvensi (Pemohon) dan orang tuanya daripada dititipkan kepada orang lain ;

5. Bahwa, berdasarkan fakta persidangan Penggugat Rekonvensi (Termohon) sering melawan, tidak hormat, suka berbohong, berselingkuh, dan sering menolak ketika diajak untuk berhubungan badan layaknya suami istri, serta sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat Rekonvensi (Pemohon) selaku suami dan kepala keluarga ;
6. Bahwa, berdasarkan fakta persidangan Penggugat Rekonvensi (Termohon) sangat kasar dan sering memukul kepada Tergugat Rekonvensi (Pemohon) serta mencuri barang dirumah orang tua Tergugat Rekonvensi (Pemohon) termasuk mencuri handphone milik Tergugat Rekonvensi (Pemohon);
7. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Hasanah dalam persidangan mengatakan pada initinya bahwa pernah melihat Penggugat Rekonvensi (Termohon) melempari helm ke arah Tergugat Rekonvensi (Pemohon) dijalan umum dan dilihat oleh orang-orang yang ada disekitar jalan tersebut;
8. Bahwa, Penggugat Rekonvensi (Termohon) merupakan istri yang tidak taat kepada suami dan termasuk tergolong seorang istri yang Nusyuz. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah dari Tergugat Rekonvensi (Pemohon);

Maka berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai terurai diatas, maka Pemohon atau Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (MUS MULYADI bin USMAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (CHOMSANIATUL INSAN ARISANDY binti ABDUL HADI SAWIE) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## **DALAM REKONVENSI :**

Halaman 39 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam gugatan rekonvensi ini kepada Penggugat Rekonvensi;

Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan elektronik pada hari Senin, 18 Desember 2023 dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati, Termohon/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Termohon/Kuasanya melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Senin, 18 Desember 2023 Jam 10:35 WIB, sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI.

1. Berdasarkan bukti Surat yang diajukan oleh Termohon yang diberi tanda T.1 yang berupa Buku Nikah No.004/004/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon yang bernama HASANAH dan JAKFAR maupun saksi yang diajukan oleh Termohon yang bernama INDRA dan AGUNG yang menerangkan bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yaitu masing-masing bernama ;
  - RAFIF ABRAHAM SAYYID ABDULLAH yang lahir di Probolinggo pada tanggal 17 Pebruari 2014.
  - JIHAN SHAVIRA ALESHA RAMADANI yang lahir di Probolinggo pada tanggal 29 Juni 2019.
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon yaitu saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama HASANAH selaku ibu kandung Pemohon dan saksi yang bernama JAKFAR selaku kakak kandung Pemohon, sedangkan saksi yang diajukan oleh Termohon masing-masing bernama INDRA selaku adik kandung Termohon dan saksi yang bernama

Halaman 40 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG selaku adik kandung Termohon. Dimana saksi-saksi tersebut diatas kesemua nya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon

Sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon, hal tersebut disebabkan oleh karena ;

- Pemohon bertempamen kasar, anarki dan arogan serta sering melakukan Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) terhadap Termohon.
- Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, hal ini telah membuktikan bahwa Pemohon telah melakukan zinah.
- Pemohon suka mabuk-mabukan dan sering menggunakan obat-obatan terlarang (sering ngepil).
- Bahwa sering terjadi saling curiga diantara Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Termohon yang diberi tanda T.3 yang berupa TANDA BUKTI LAPOR Nomor TBL/B/345/X/2023/SPKT/POLRES PROBOLINGGO KOTA/POLDA JAWA TIMUR yang membuktikan bahwa Pemohon sering melakukan KDRT terhadap Termohon.

## DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak, dimana anak-anak tersebut masih dibawah umur, maka sepatutnya kalau hak asuh anak ada pada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya.
2. Bahwa untuk nafkah Penggugat Rekonpensi yaitu berupa nafkah Madliyah, nafkah Iddah dan nafkah Muth'ah adalah merupakan kewajiban dari Tergugat Rekonpensi yang dipenuhi
3. Bahwa untuk nafkah anak dimana Tergugat Rekonpensi yang hanya sanggup memberi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya, hal ini membuktikan kalau Tergugat Rekonpensi mempunyai niat dan adanya upaya dengan sadar untuk menelantarkan serta upaya

Halaman 41 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengenyampingkan kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anak dan Penggugat Rekonpensi tersebut. Sebab untuk kebutuhan dua orang anak tersebut sangatlah besar yaitu untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya lain-lainnya, jadi sudah jelas kalau Tergugat Rekonpensi adalah orang yang tidak bertanggung jawab terhadap masa depan dari anak-anaknya, sedangkan Tergugat Rekonpensi sendiri selalu bersenang-senang dan berfoya-foya dengan perempuan lain yaitu sering datang ketempat karaokean, jalan-jalan dengan perempuan lain naik mobil berdua. Dengan demikian jelas bahwa Tergugat Rekonpensi dengan sadar hendak menelantarkan anak-anak dengan cara mengenyampingkan serta tidak bertanggung jawab untuk memberi nafkah.

4. Bahwa terbukti kalau anak-anak dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat yang mana sekarang anak-anak tersebut berada dipondok pesantren, sehingga untuk pendidikannya sanat terjamin dan baik, oleh karena itu sewajarnya kalau Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan nafkah untuk anak-anak sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan dengan kenaikan sebesar 5 % (lima persen) setiap tahunnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkara permohonan Cerai Talak ini telah terbukti bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon/Penggugat Rekonpensi sudah terjadi ketidak harmonisan disebabkan sering terjadi pertengkaran dan sudah pisah rumah selama 7(tujuh) bulan dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri. Makwa dengan ini Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan keputusan sebagai berikut ;

### **DALAM KONPENSI.**

- Menyatakan perkawinan antara Pemohon/Tergugat Rekonprnsi dengan Termohon/ Penggugat Rejonpensi putuskarena perceraian.

Halaman 42 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi.

## DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan biaya untuk anak sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan setiap tahun naik 5 % (lima persen).
3. Menetapkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah kepada Penggugat Rekonpensi yang berupa :
  - Nafkah Madliyah sebesar Rp. 21.000.000,-
  - Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,-
  - Nafkah Muth'ah sebesar Rp. 65.000.000,- sehingga total keseluruhannya adalah sebesar Rp. Rp. 101. 000.000,- (seratus satu juta rupiah).
4. Membeban biaya yang timbul kepada Tergugat Rekonpensi.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 20 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 224/Kuasa/XI/2023/PA.Prob tanggal 02 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan

Halaman 43 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai hubungan spesial dengan laki-laki idaman lain, Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak menghormati dan tidak sopan kepada orang tua dan saudara Pemohon, akibatnya sejak bulan April Tahun 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 44 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Januari 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 04 Januari 2013 di KUA Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu Print Out foto bukti kekerasan yang dialami anak, merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dapat di cocokkan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 tidak dilakukan digital forensik, namun alat bukti P.3 tersebut dapat ditunjukkan dan diakses sumber aslinya pada

Halaman 45 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galeri handphone Pemohon dipersidangan, berdasarkan hal tersebut maka alat bukti P.3 dapat dijamin ketersediaan data (*availability*), keutuhan data (*integrity*), keotentikan (*authenticity*), keamanan (*security*), keteraksesan (*accessibility*) oleh karenanya alat bukti P.3 tersebut memenuhi syarat materil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam bentuk surat lain bukan akta yang memiliki kekuatan pembuktian bebas, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pendukung dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 46 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.3 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 s/d T.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 47 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami; Termohon sering berbohong kepada Pemohon; Termohon tidak menghormati dan tidak sopan kepada orang tua dan saudara Pemohon; Termohon mempunyai hubungan spesial dengan laki-laki idaman lain; Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan atau intim layaknya suami istri;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak bulan April Tahun 2023 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat Halaman 48 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah: 227);*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isteri selama isteri masih dalam iddah;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Halaman 49 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya sebagai berikut:

**a. Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau)**

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dibebani nafkah lampau sejumlah Rp.21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*) selama 7 (tujuh) bulan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), dengan alasan sejak bulan April 2023 hingga sekarang Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah;

Menimbang bahwa sebelum menentukan nominal nafkah yang layak, Hakim akan mempertimbangkan jumlah bulan atau lamanya Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang menjadi nafkah terhutang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, diperoleh fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah dan tidak memberikan nafkah sejak bulan April 2023 yang lalu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang menjadi nafkah terhutang adalah selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan isteri berupa nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; serta biaya pendidikan bagi anak. Namun dengan syarat isteri telah menjalankan kewajibannya secara tamkin atau sempurna dan selama istri tidak nusyuz;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi, Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan April 2023 hingga sekarang

Halaman 50 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah kembali, komunikasi keduanya juga kurang baik serta Penggugat Rekonvensi terbukti telah menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain ketika masih berstatus isteri dari Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi sebagai isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya secara sempurna. Berdasarkan Fakta tersebut menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi terkait dengan nafkah madhiyah sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) patut untuk ditolak;

### **b. Nafkah Iddah**

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhi sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonvensi, dan dalam kesimpulannya Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutan nafkah iddahnya. Begitu pula Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan jawabannya. Oleh karena tidak ada kesepakatan atas nafkah iddah, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

Halaman 51 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya:

*Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga*

## ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya:

*Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)*

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Hakim memperoleh fakta bahwa ketidak hamonisan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena Termohon mempunyai hubungan spesial dengan laki-laki idaman lain, Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak menghormati dan tidak sopan kepada orang tua dan saudara Pemohon, fakta tersebut menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam surat al-Baqarah ayat (241), ath-Thalaq ayat (6-7), ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Dalam pembebanan menunaikan kewajiban tersebut disesuaikan dengan kemampuan bekas suami;

Halaman 52 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi terkait dengan nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) patut untuk ditolak;

**c. Mut'ah**

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar mut'ah menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

**وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ**

Artinya:

*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...*

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*...

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang mut'ah sebagai berikut:

**تَجِبُ عَلَيْهِ لِرَوْجَةِ مَوْطُوءَةِ الْمُتَعَةِ**

Artinya:

*"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang diceraikan. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"*

**وَتَجِبُ الْمُتَعَةُ لِمَوْطُوءَةِ طَلَّقَتْ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيَّةً**

Halaman 53 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob



Artinya:

*"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"*

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (*mentalaknya*) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin *mentalak* isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin *mentalak* isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas

Halaman 54 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mampu memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah mut'ah tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak menentu, Hakim perlu menetapkan standar penghasilan Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini sudah tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan, biaya hidup sehari-harinya didapatkan dari orang tua Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Hakim berpedoman pada standar kebutuhan manusia pada umumnya dengan penghasilan terendah dan pertimbangan kondisi ada tidaknya pekerjaan karena Tergugat Rekonvensi tidak bekerja.

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi tetap mempunyai hak atas mut'ahnya, Sehingga hak mut'ah yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam surat al-Baqarah ayat 222 dan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas suami wajib memeberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul;

Halaman 55 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat patut dan adil kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum membayar mut'ah terhadap Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

## d. Nafkah Anak

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak karena kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah anak untuk kedua anak yang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi baik dalam Replik Konvensi dan jawaban rekonvensi serta kesimpulannya menyatakan tidak mampu atas gugatan nafkah anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tentang standar penghasilan sebelumnya, Hakim memperoleh kesimpulan Tergugat Rekonvensi saat ini tidak mempunyai pekerjaan dan juga tidak mempunyai penghasilan, untuk sehari-harinya Tergugat Rekonvensi bergantung dari pemberian orang tuanya, oleh karenanya jika dirata-rata setiap hari kebutuhan satu orang anak adalah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka dalam satu bulan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (in casu Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "semua biaya

Halaman 56 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

*Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)*

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

*(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)*

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan

Halaman 57 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik baik anak-anaknya dan untuk melindungi dan menjamin hak anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat, maka perlu diberikan jaminan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk menentukan nominal nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung, perlu kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga bagian nafkah anak yang layak sebagai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak;

Menimbang, bahwa biaya pendidikan dan kesehatan merupakan komponen tersendiri dan sifatnya tidak rutin melainkan insidental. Oleh karena itu Hakim berpendapat biaya pendidikan dan kesehatan tetap menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai ayah anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi di luar nafkah anak rutin sehari-hari.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 dalam Rumusan Hukum Perdata Agama pada angka 14 menjelaskan "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum membayar nafkah kedua anak sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Halaman 58 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

##### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah anak untuk dua orang anak bernama Rafif Abraham Sayyid Abdullah, Laki-Laki, lahir di Probolinggo tanggal 17 Februari 2014, dan Jihan Shavira Alesha Ramadani, Perempuan, lahir di Probolinggo tanggal 29 Juni 2016, sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2.1 dan angka 2.2 dibayar untuk bulan pertama kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

Halaman 59 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H sebagai Hakim, putusan tersebut disampaikan kepada Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik;

Hakim

**Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H**  
Panitera Pengganti

**Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. PNB  
- Pendaftaran : Rp. 30.000,00  
- Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00  
- Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp.100.000,00
3. Panggilan : Rp. 14.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00

Halaman 60 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 61 dari 61 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Prob

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)